Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Ahmad Baihaqi Manik[1]
[1,2] Sarjana Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] ahmadbaihaqimanik@gmail.com

Abstract

Sexual crimes in educational settings are serious violations of human rights and children's rights that have a broad impact on victims, physically, psychologically, and socially. Educational settings, which should be safe spaces, often become places where power relations are abused, leaving victims vulnerable and unable to obtain justice. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of sexual crimes in educational environments and the role of the state and educational institutions in ensuring the fulfillment of victims' rights. The research method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that Indonesia has a legal framework that is adequate in providing protection to victims of sexual crimes, both through criminal law, child protection law, and specific regulations in the education sector. However, the implementation of this legal protection still faces various obstacles, such as a culture of silence, a lack of safe reporting mechanisms, and weak law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase legal awareness, and create synergy between law enforcement officials and educational institutions to ensure effective and fair legal protection for victims.

Keywords: legal protection, victims, sexual crimes, educational environment.

Abstrak

Kejahatan seksual di lingkungan pendidikan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak anak yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman justru kerap menjadi tempat terjadinya relasi kuasa yang disalahgunakan, sehingga korban berada dalam posisi rentan dan sulit memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan serta peran negara dan institusi pendidikan dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan seksual, baik melalui hukum pidana, hukum perlindungan anak, maupun regulasi khusus di sektor pendidikan. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya diam, minimnya mekanisme pelaporan yang aman, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu,

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban.
Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kejahatan seksual, lingkungan pendidikan.

Pendahuluan

Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan ruang aman (*safe space*) yang berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter, pengembangan intelektual, serta penanaman nilai moral dan etika bagi peserta didik. Institusi pendidikan, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh warga pendidikan. Namun, dalam praktiknya, lingkungan pendidikan tidak sepenuhnya terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual di lingkungan pendidikan menjadi persoalan serius karena terjadi dalam relasi yang sarat dengan kepercayaan dan ketimpangan kekuasaan.[1]

Kejahatan seksual di lingkungan pendidikan sering kali melibatkan pelaku yang memiliki posisi otoritas, seperti pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap korban. Relasi kuasa yang timpang tersebut menyebabkan korban berada dalam posisi rentan dan sulit untuk melakukan penolakan maupun pelaporan. [2]Akibatnya, banyak kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan yang tidak terungkap ke publik atau tidak diproses secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual bukan hanya persoalan individual, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan sistem perlindungan hukum dan budaya institusi.

Dampak kejahatan seksual terhadap korban sangat kompleks dan berjangka panjang. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mental, kepercayaan diri, dan prestasi akademik.[3] Dalam banyak kasus, korban juga mengalami stigma sosial dan diskriminasi, sehingga memperparah kondisi psikologis yang dialami. Oleh karena itu, korban kejahatan seksual membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan dan perlindungan berkelanjutan.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara universal. United Nations melalui berbagai instrumen internasional menegaskan bahwa anak dan peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari segala

[1] Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 87.

[2] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 72.

[3] Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 45.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi.[4] Prinsip ini menjadi dasar bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk membentuk regulasi dan kebijakan yang menjamin perlindungan korban kejahatan seksual.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban dengan mengatur secara lebih komprehensif bentuk-bentuk kekerasan seksual serta hak-hak korban.[5] Di sektor pendidikan, pemerintah juga menetapkan regulasi khusus untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah budaya diam (*culture of silence*) yang berkembang di lingkungan pendidikan. Banyak institusi pendidikan cenderung menyelesaikan kasus kejahatan seksual secara internal demi menjaga reputasi lembaga, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban.[6] Praktik semacam ini berpotensi menghilangkan hak korban atas keadilan dan memperkuat impunitas pelaku.

Selain itu, mekanisme pelaporan yang tidak ramah korban serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif korban turut menjadi hambatan dalam perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami reviktimisasi akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban.[7] Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan kualitas penegakan hukum dan pendekatan yang digunakan dalam menangani korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan institusi pendidikan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum yang berpihak pada korban.

Tinjauan Pustaka

[4] United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989).

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[6] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2015), hlm. 102.

[7] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 59.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Kajian pustaka ini meliputi konsep perlindungan hukum, pengertian dan karakteristik kejahatan seksual, konsep korban dalam perspektif viktimologi, serta pengaturan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan korban.

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara adil dan bermartabat.[8] Dalam konteks korban kejahatan, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban dari penderitaan lanjutan.

Kejahatan seksual secara umum dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik melalui kekerasan, ancaman, paksaan, maupun penyalahgunaan kekuasaan.[9] Dalam lingkungan pendidikan, kejahatan seksual memiliki karakteristik khusus karena sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang timpang antara pendidik atau tenaga kependidikan dengan peserta didik. Relasi tersebut menciptakan situasi di mana korban berada dalam posisi lemah dan bergantung, sehingga sulit untuk menolak atau melaporkan perbuatan pelaku.

Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan seksual dikategorikan sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus. Rena Yulia menjelaskan bahwa korban kejahatan seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan.[10] Trauma tersebut dapat berdampak pada perkembangan kepribadian, kepercayaan diri, serta masa depan pendidikan korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kejahatan seksual harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban (*best interest of the victim*).

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dan kejahatan seksual.[11] Undang-undang ini menempatkan negara, orang tua, dan lembaga pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak.

[8] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 55.

[9] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 112.

[10] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 68.

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

Perkembangan penting dalam perlindungan korban kejahatan seksual ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih luas mengenai kekerasan seksual dan secara eksplisit mengatur hak-hak korban, seperti hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, serta restitusi.[12] Keberadaan undang-undang ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berperspektif korban.

Dalam sektor pendidikan, perlindungan terhadap korban kejahatan seksual juga diatur melalui regulasi khusus. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengatur kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan terhadap pelapor dan korban, serta sanksi administratif bagi pelaku.[13] Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas institusi pendidikan dalam implementasinya.

Di tingkat internasional, perlindungan terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. United Nations melalui *Convention on the Rights of the Child* menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi.[14] Instrumen internasional ini menjadi rujukan penting bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan nasional yang berorientasi pada perlindungan anak dan peserta didik.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum tersebut serta peran berbagai pihak dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada peraturan

[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[13] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

[14] United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989).

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan seksual.[15]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta regulasi di bidang pendidikan yang mengatur pencegahan dan penanganan kejahatan seksual.[16] Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, korban kejahatan seksual, dan keadilan berperspektif korban sebagaimana dikemukakan dalam literatur hukum dan viktimologi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan korban. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan kejahatan seksual dan perlindungan korban.[17] Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.[18]

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia secara normatif telah mengalami perkembangan yang signifikan. Negara telah membentuk berbagai instrumen hukum yang secara eksplisit mengakui hak korban dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting karena menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam sistem peradilan

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

[18] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), hlm. 310.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

pidana.[19] Undang-undang ini mengatur tidak hanya pemidanaan pelaku, tetapi juga hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi khusus telah disusun untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 memberikan kewajiban kepada institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.[20] Keberadaan regulasi ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kejahatan seksual di lingkungan pendidikan memiliki karakteristik khusus yang memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda dari kejahatan pada umumnya.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Banyak kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan yang tidak ditangani secara optimal karena berbagai faktor, seperti budaya diam (*culture of silence*), relasi kuasa, dan kekhawatiran institusi terhadap reputasi.[21] Dalam beberapa kasus, institusi pendidikan lebih memilih menyelesaikan perkara secara internal tanpa melibatkan aparat penegak hukum, sehingga mengabaikan hak korban atas keadilan dan kepastian hukum.

Dari perspektif penegakan hukum, aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai pendekatan berperspektif korban. Dalam praktik, korban sering kali diposisikan sebagai saksi semata tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan pemulihan korban.[22] Hal ini berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu penderitaan ulang yang dialami korban akibat proses hukum yang tidak sensitif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat dilepaskan dari prinsip hak asasi manusia. United Nations melalui *Convention on the Rights of the Child* menegaskan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual dan memastikan akses terhadap pemulihan yang efektif.[23] Prinsip ini menuntut negara untuk tidak hanya membentuk regulasi, tetapi juga memastikan implementasi yang efektif melalui kebijakan, anggaran, dan pengawasan yang memadai.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pemulihan korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan masih belum optimal. Meskipun hukum

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

[20] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

[21] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2015), hlm. 104.

[22] Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 161.

[23] United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989).

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

telah mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, pelaksanaannya sering terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.[24] Akibatnya, korban tidak mendapatkan pemulihan yang komprehensif, sehingga berdampak pada keberlanjutan pendidikan dan kualitas hidup korban di masa depan.

Dalam konteks tersebut, peran institusi pendidikan menjadi sangat strategis. Institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang memiliki kebijakan internal yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum cenderung lebih efektif dalam melindungi korban.[25] Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual harus dilakukan secara kolaboratif antara negara, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengelola institusi pendidikan, penguatan mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan regulasi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan keadilan substantif dan pemulihan yang nyata bagi korban.

Referensi

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Alumni, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[24] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 95.

[25] Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 88.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 177 - 185

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations, 1989.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.